

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional tidak hanya kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang Haswidar (2016). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2014 pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali, kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun, 2014:353). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Lengkap tahun 2014 adalah Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat (*TM Books*, 2013:1). Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2014:1). Tabel 1.1 dibawah ini membandingkan besarnya sumber realisasi penerimaan negara (milyar rupiah) dalam kurun waktu empat tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2015 s/d 2018

Tahun	Penerimaan Perpajakan (Rp)	Penerimaan Bukan Perpajakan (Rp)	Hibah (Rp)	Jumlah (Rp)
2015	Rp 1.240.418,86	Rp 255.628,48	Rp 11.973,04	Rp 1.508.020,37
2016	Rp 1.284.970,10	Rp 261.976,30	Rp 8.987,70	Rp 1.555.934,20
2017	Rp 1.343.529,80	Rp 311.216,30	Rp 11.629,80	Rp 1.666.375,90
2018	Rp 1.548.485,00	Rp 349.158,30	Rp 5.383,20	Rp 1.903.026,60

Sumber: (Badan Pusat Statistik Tahun 2019)

Pada tabel 1.1 di atas, persentase penerimaan dari sektor hibah cenderung lebih kecil daripada persentase penerimaan pajak, maka dari itu pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan menjalankan peran peraturan-peraturan yang berlaku dengan baik serta meningkatkan peran bagi semua lapisan masyarakat dan aparat pajak. Berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun 2015, penerimaan bersumber dari perpajakan sebesar Rp 1.240.418,86, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 255.628,48 dan hibah sebesar Rp 11.973,04. Sedangkan tahun 2016 penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.284.970,10, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 261.976,30 dan hibah sebesar Rp 8.987,70. Tahun 2017 penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.343.529,80 Penerimaan bukan pajak Rp 311.216,30 dan hibah sebesar Rp 11.629,80. Tahun 2018 penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.548.485,00 penerimaan bukan pajak Rp 349.158,30 dan hibah sebesar Rp 5.383,20.

Penelitian yang ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan namun variabel yang digunakan berbeda-beda dan hasilnya yang didapatkan dari penelitian tersebut juga berbeda. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Haswidar (2016). Hasil penelitian Haswidar menunjukkan bahwa ingin mengetahui tingkat pendapatan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan Haswidar (2016). Meskipun demikian, pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk ditingkatkan peranannya terutama pajak langsung, secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan mampu menunjang kegiatan ekonomi (Pohan, 2014:1). Bentuk pajak di Indonesia sebagai Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pohan, 2014:1). Salah satu bentuk pajak bumi dan bangunan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pendapatan wajib pajak, pendapatan wajib pajak merupakan sumber utama penerimaan negara tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pajak sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak (Pohan, 2014:3).

Terdapat beberapa cara dalam mendeteksi pajak bumi dan bangunan seperti menggunakan *behavioral beliefs* (kepercayaan-kepercayaan tentang perilaku), *normatif beliefs* (keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi) dan *control beliefs* (kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan merintangi dari perilaku) Ramdhani (2011). Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak dengan variabel dengan variabel pemahaman wajib pajak antara lain yaitu Ramdhani (2011), Asriyani dan Susena (2016), Seni dan Ratnadi (2017). Penelitian sejenis terdahulu yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak dengan variabel dengan variabel kesadaran wajib pajak antara lain yaitu Asriyani dan Susena (2016), Haswidar (2016), Seni dan Ratnadi (2017).

Elemen kedua yaitu pemahaman wajib pajak yang merupakan tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan wajib pajak yang sadar pajak Haswidar (2016). Variabel dalam elemen ini yaitu pemahaman wajib pajak. Penelitian sejenis terdahulu yang membahas mengenai yaitu kepatuhan wajib pajak dengan variabel pendapatan wajib pajak Ramdhani (2011), Haswidar (2016). Elemen ketiga yaitu kesadaran wajib pajak yang merupakan dengan adanya diwajibkan pendaftaran wajib pajak, penepatan pajak yang tepat untuk pajak bumi dan bangunan Haswidar (2016). Penelitian sejenis terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dengan variabel kesadaran wajib pajak anatara lain yaitu Asriyani dan Susena (2016), Ramdhani (2011). Penelitian sejenis terdahulu memiliki perbedaan hasil penelitian yang mana membuat peneliti tertarik mengangkat tema yang sama dengan obyek yang berbeda. Peneliti menggunakan satu dependen dan tiga variabel independen.

Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu pendapatan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu mengenai faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban, masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan dalam membayar pajak bagi sebagian besar masyarakat pajak masih dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terdahulu. Di desa Tanah merah pajak bumi dan bangunan sudah diabayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sedangkan di desa Saronggi malah ditagih untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi ketika ditagih oleh aparat desa masyarakat Kabupaten Sumenep di desa Saronggi tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu, sangat perlu diadakannya optimalisasi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor yaitu : pendapatan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Atas dasar gambaran fenomena tersebut. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi pembangunan (Studi kasus di Kabupaten Sumenep)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pajak bumi dan bangunan.
- b. Untuk warga atau masyarakat Kabupaten Sumenep supaya lebih patuh dan sadar untuk membayar pajak pajak bumi dan bangunan

karena sangat penting untuk pembangunan Kabupaten Sumenep itu sendiri.